



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400 / 409 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

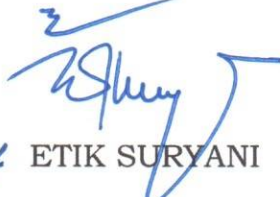
- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- b. memantau pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- c. mengevaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia; dan
- d. membuat laporan setiap bulan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO, *g*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
16. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
17. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sukoharjo;
18. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400/409 TAHUN 2025
Tanggal : 7 Juli 2025

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua I
6.	Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua I
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Sekretaris I Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas sekretaris I
9.	Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris III	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas sekretaris I
10.	Kepala Seksi Pemasaran pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Bendahara I	Bertanggung jawab di bidang keuangan
11.	Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Bendahara II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Bendahara I
12.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Keuangan	Melaksanakan pengawasan di bidang keuangan
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Keuangan	Melaksanakan pengawasan di bidang keuangan
14.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
16.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
28.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
31.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
32.	Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
33.	Direktur Akademi Teknik Warga Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
34.	Direktur Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
35.	Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
36.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Surakarta Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
37.	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
38.	Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
39.	Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
40.	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
41.	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
42.	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
43.	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
44.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
45.	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
46.	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
47.	Camat Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
48.	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
49.	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
50.	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
51.	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
52.	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
53.	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
54.	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
55.	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
56.	Sekretaris II Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
57.	Bagus Pamungkas, SE NIP.198704042011011009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
58.	Dwi Handayani, SE.,M.Si NIP.198405102006042007 Analisis Hibah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
59.	Rosalia Thesa Sekar Pamungkas, SE NIP.199703302020122026 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
60.	1 (satu) orang staf Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI